

Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Perspektif Literatur Pesantren Salaf

Muhammad Ibrohim¹ Muhammad Athoillah²

¹UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

²Ma'had Aly Lirboyo Kediri, Indonesia

¹*bhoosbram@gmail.com* ²*athoillahmuhammad2526@gmail.com*

Abstract

The Right to Control by State (HMN) as stated in Article 33 of the 1945 Constitution is the juridical basis that regulates state power over natural and artificial resources. Through this research, the author describes the views of Salaf Islamic boarding school literature on the use of state resources and HMN to explore their conformity with Islamic teachings. This research method uses library research with a deductive approach. As a result of this research, the author concluded that in the view of Salaf Islamic boarding school literature, state resources are a blessing from Allah SWT. give it to all the people. This favor must be used to realize the common good and must not be monopolized. In the view of Salaf Islamic boarding school literature, HMN is also considered a manifestation of the government's obligation to manage state resources to create benefits for all people. Based on this conclusion, the assumption that HMN violates Islamic teachings is incorrect. However, the government must always strive for the benefit of managing state resources, including delegating its power to the private sector.

Keywords: Right to Control by State, State Resources, Jurisprudence, Islam

Abstrak

Hak Menguasai Negara (HMN) yang tertera dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan yuridis yang mengatur kekuasaan negara atas sumber daya alam dan sumber daya buatan. Melalui penelitian ini, penulis menguraikan pandangan literatur pesantren salaf terhadap pemanfaatan sumber daya negara dan HMN guna menelusuri kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Metode penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan deduktif. Hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa dalam pandangan literatur pesantren salaf, sumber daya negara merupakan nikmat yang Allah Swt. berikan kepada seluruh rakyat. Nikmat ini harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan tidak boleh dimonopoli. Dalam pandangan literatur pesantren salaf HMN juga dianggap sebagai perwujudan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya negara untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Berdasarkan kesimpulan ini, anggapan bahwa HMN menyalahi ajaran Islam merupakan hal yang tidak benar. Meski demikian, pemerintah mengemban kewajiban untuk senantiasa mengupayakan kemaslahatan dalam pengelolaan sumber daya negara, termasuk dalam melimpahkan kekuasaannya kepada pihak swasta.

Kata Kunci: Hak Menguasai Negara, Sumber Daya Negara, Fikih, Islam

PENDAHULUAN

Hak Menguasai Negara (HMN) telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dengan hak ini, pemerintah harus mengerahkan segala potensi sumber daya negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat. Di Indonesia, potensi sumber daya negara sangat berlimpah dan variatif.²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), stok sumber daya energi pada tahun 2020 masih melimpah. Yakni, 4.803 juta barel minyak bumi, 129.183 BSCF gas alam dan 182.536 juta ton batu bara. Stok sumber daya mineral juga sama melimpahnya. Yakni, 19.321 juta ton emas, 13.593 juta ton perak, 19.041 juta ton tembaga, 18.080 juta ton timah, 18.519 juta ton nikel dan 8.440 juta ton bauksit.³

Belum lagi sumber daya kayu, air dan sumber daya lainnya yang semakin mempertegas akan besarnya potensi kekayaan negara. Namun hal ini tidak tegak lurus dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Masih berdasarkan data BPS, pada Maret 2023 sebesar 9,3 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 25,90 juta orang berada di bawah garis kemiskinan.⁴ Artinya, HMN yang diatur dalam pasal di atas belum digunakan secara maksimal dan optimal dengan bukti besarnya potensi sumber daya negara yang ada serta masih banyaknya rakyat miskin yang menderita.

Selain penggunaan HMN yang belum maksimal dan optimal, kata "dikuasai" yang menjadi landasan yuridis dari HMN dalam pasal tersebut masih rawan menimbulkan mispersepsi seakan-akan sama dengan kata "dimiliki".⁵ Interpretasi keliru ini menjadikan HMN antagonistis dengan keterangan pakar fikih mazhab Syafi'i, Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dalam *Bughyah al-Mustarsyidin* tentang larangan penerapan asas *Domeinverklaring*⁶ ala imperialis.⁷

¹ Ni Luh Ariningsih Sari, "Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Uupa) Dan Konstitusi," *Jurnal Ganec Swara* 15, No. 1 (2021): 991.

² Aanisah J et al., "Penyusunan Neraca Kekayaan Negara: Konsep dan Problematika," *Simposium Nasional Keuangan Negara* 2, no. 1 (2020): 178-92.

³ Badan Pusat Statistik, *Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2016-2020* (Jakarta: BPS RI, 2021), 109.

⁴ Badan Pusat Statistik. 2023. *Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th XXVI, 17 Juli 2023 tentang Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.

⁵ Myrna A. Safitri, "Hak Menguasai Negara Di Kawasan Hutan: Beberapa Indikator Menilai Pelaksanaannya," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, No. 2 (July 28, 2014): 7-8, <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i2.13>.

⁶ Berdasarkan asas ini, pada zaman dahulu seluruh tanah dimiliki oleh penjajah kecuali tanah yang dapat dibuktikan bahwa telah dimiliki seseorang.

⁷ Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah Al-Musytarayidin*, Vol. 1 (Lebanon: Dar Al-Fikr, N.D.), 349.

Padahal, Eugen Ehlirch telah menjelaskan bahwa hukum yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat.⁸ Sehingga dikarenakan masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius,⁹ sudah seharusnya aturan yang berlaku tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karenanya perlu untuk mengkaji HMN yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan menghadirkan sebuah penelitian yuridis normatif yang agamis.

Sebenarnya, tema HMN sudah dibahas oleh beberapa peneliti. Di antaranya Mhd. Zakiul Fikri dengan judul: "*Paradigma Ekologi Konsep Hak Menguasai Negara di Indonesia*". Menurutnya, sebagai konsekuensi paradigma ekologi, HMN tidak boleh hanya bertujuan memakmurkan rakyat saja, melainkan juga harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.¹⁰ Sebagai contoh, pengadaan lahan kelapa sawit dengan cara membakar hutan dapat memunculkan asap kabut.

Meskipun termasuk bentuk memaksimalkan sumber daya agraria yang dapat menambah devisa negara, akan tetapi langkah ini tidak ramah lingkungan.¹¹ Penelitian lainnya dilakukan oleh Marulak Pardede dengan judul: "*Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntutannya*".

Dalam kajiannya, Pardede menegaskan bahwa hanya "permukaan bumi" saja yang bisa dikuasai subjek hukum non pemerintah. Sementara kekayaan negara yang terdapat di dalam bumi atau air hanya dapat dikuasai oleh negara dengan adanya HMN.¹² Meski demikian, Diyan Isnaeni dalam penelitiannya: "*Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara*", mengingatkan bahwa penggunaan HMN tetap harus memperhatikan hak privat rakyat.¹³

Dengan latar belakang di atas, dalam penelitian ini HMN akan dikaji menggunakan sudut pandang literatur pesantren salaf. Masalah yang akan dijawab ada dua. *Pertama*, bagaimana pandangan literatur pesantren salaf terhadap pemanfaatan sumber daya negara?

⁸ Sahrina Safiuddin, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, No. 1 (February 15, 2018): 65. <https://doi.org/10.22146/jmh.16681>.

⁹ Azharsyah Ibrahim Et Al., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021), Dalam Halaman Pengantar.

¹⁰ Mhd Zakiul Fikri, "The Ecological Paradigm Of State Ownership Concept In Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (February 29, 2020): 93. <https://doi.org/10.30652/jih.v9i1.7865>.

¹¹ Tiyas Asri Putri and Devina Melosia Mangiwa, "Pandangan Hukum Internasional Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Akibat Hukum Bagi Lingkungan Hidup," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023): 1–12.

¹² Marulak Pardede, "Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntutannya," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 4 (December 9, 2019): 405. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.405-420>.

¹³ Diyan Isnaeni, "Konsep Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara," *Yurispruden* 3, No. 1 (January 31, 2020): 93. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.5014>.

Kedua, bagaimana pandangan literatur pesantren salaf terhadap Hak Menguasai Negara atas sumber daya?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deduktif. Penelitian pustaka merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data melalui berbagai literatur.¹⁴

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi primer dari Al-Qur'an, Al-Hadis, kaidah fikih, *kutub at-turās*, dan informasi sekunder dari dokumen resmi negara, jurnal ilmiah, buku ilmiah, serta kamus. Berbagai informasi tersebut diolah menggunakan pendekatan deduktif dengan cara mengekstraksi pokok pemikiran dari dalil yang masih umum untuk diterapkan pada pembahasan yang lebih khusus.¹⁵

SUMBER DAYA NEGARA PERSPEKTIF LITERATUR PESANTREN SALAF

Dalam kajian semantik-kombinatoris, kata "sumber daya" merupakan gabungan dari kata "sumber" yang bermakna asal, akar, basis dan kata "daya" yang bermakna energi atau kekuatan. Sehingga bila digabungkan, kata "sumber daya" memiliki arti asal atau basis energi dan kekuatan.¹⁶

Sumber daya negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 10 ayat (1) dan (2):

"(1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

(2) Sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diatur penggunaannya oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Melihat undang-undang di atas, sumber daya negara secara konstitusional terbagi ke dalam dua jenis. Yakni, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berkaitan dengan sumber daya alam, Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

¹⁴ R. Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan*, Makalah disampaikan pada acara "Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan" di Lingkungan Dosen FKIP Unpas, 14 April 2020.


¹⁵ Ibrahim Et Al., *Pengantar Ekonomi Islam*, 28.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1st ed. (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 474.

Artinya : “Dialah (Allah Swt.) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu.”¹⁷

Mengomentari ayat di atas, Imam Aṭ-Ṭabary dalam *Jāmi’ Al-Bayān ‘An Ta’wil Āyi Al-Qur’an* menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan dunia seisinya untuk manusia sebagai bekal ibadah yang berhak untuk dimanfaatkan¹⁸. Berdasarkan ilmu gramatika bahasa Arab, firman Allah Swt. di atas menunjukkan izin pemanfaatan dunia seisinya karena menggunakan huruf *jār* yang berupa *lām*. Penggunaan huruf *lām* menunjukkan adanya legalitas dan izin pemanfaatan yang diperuntukkan bagi makhluk yang disebutkan setelahnya¹⁹.

Skema 1. Jenis Sumber Daya Negara
Jenis Sumber Daya Negara



Sumber: Disarikan dari UU Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 10.

Selain ayat di atas, hak atas sumber daya alam juga disinggung dalam firman Allah Swt. surah An-Nahl ayat 14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبَسًا وَنُجَاجًا وَمِنْهُ خَرَجَتِ الْغُلُوبُ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

“Dia (Allah Swt.) lah Dzat yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai.”²⁰

¹⁷ Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur’an Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021), 5.

¹⁸ Muhammad Aṭ-Ṭabary, *Jāmi’ Al-Bayān ‘An Ta’wil Āyi Al-Qur’an*, vol. 1 (Dar Hajr, 2001), 453.

¹⁹ Muhammad Bin ‘Āsyūr Bin ‘Āsyūr, *At-Tahrir Wa At-Tanwīr*, Vol. 22 (Tunisia: Ad-Dar At-Tūnisiyyah Li An-Nasyr, 1984), 40.

²⁰ *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 268.

Menurut keterangan yang disampaikan Imam Ibnu 'Ajibah, ayat di atas dapat menjadi bukti bahwa kekayaan alam negara mulai dari ujung langit hingga dasar bumi merupakan nikmat dan karunia yang Allah Swt. berikan kepada umat manusia yang dalam konteks kenegaraan disebut rakyat.²¹

Berangkat dari pemahaman semacam ini, maka hak atas manfaat sumber daya alam berlaku secara umum bagi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan rakyat dari segi agamanya. Keterangan ini diperkuat dengan pemaparan dalam *Ta'wilah Ahli As-Sunnah* karya Imam Al-Maturidy.

Imam Al-Maturidy menjelaskan bahwa segala kekayaan alam meliputi tumbuhan dan mata air merupakan sebuah nikmat duniawi. Dan seluruh nikmat duniawi dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh manusia (rakyat) tanpa membedakan antara muslim dan nonmuslim²². Keterangan tafsir ini selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27:

"(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Selain dua ayat Al-Qur'an di atas, keterangan terkait sumber daya alam juga ditemukan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dāwūd. Baginda nabi bersabda:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

*"Manusia bersekutu dalam tiga hal, yakni padang rumput, air dan api"*²³

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Imam Zakariyyā al-Anṣāry dalam *Fath al-'Allām bi Syarh al-I'lām*, hadis tersebut memberikan kesimpulan bahwa segala hal yang menjadi hak milik bersama, tidak boleh dikuasai maupun dimanfaatkan secara personal.²⁴ Bila dikontekstualisasikan, berpijak pada keterangan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dāwūd di atas, manfaat dari sumber daya alam tidak boleh dinikmati oleh sebagian rakyat saja.

Bahkan, tidak hanya sumber daya alam, manfaat sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, juga tidak boleh dimiliki atau dimanfaatkan sendiri oleh sebagian rakyat tanpa memberikan kesempatan kepada rakyat yang lain. Hal ini didorong oleh alasan mendasar dari larangan di atas adalah penguasaan dan pemanfaatan personal atas hal yang seharusnya menjadi hak umum. Sehingga, larangan tersebut tidak

²¹ Ahmad bin 'Ajibah, *Bahr Al-Madīd*, vol. 3 (Mesir: Dr. Hasan Abbas Zaki, 1998), 112.

²² Muhammad Al-Maturidi, *Ta'wilah Ahli As-Sunnah*, Vol. 10 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2005), 550.

²³ Husein Al-Maghrāby, *Al-Badr At-Tamām Syarh Bulugh Al-Marām*, Vol. 6 (Dar Hajr, 2007), 394.

²⁴ Zakariyyā Al-Anṣāry, *Fath Al-'Allām Bi Syarh Al-I'lām* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2000), 485.

hanya dalam urusan padang rumput, air dan api saja, melainkan juga berlaku dalam urusan sumber daya negara lainnya.

Contoh konkrit dari sumber daya alam yang tidak boleh dikuasai personal oleh rakyat ialah air. Di kota-kota besar, privatisasi sumber daya air akan menimbulkan permasalahan bagi rakyat yang tidak mampu membelinya.²⁵ Sudah seharusnya air dikelola oleh negara agar seluruh kebutuhan air rakyat dapat terpenuhi dengan mudah dan murah. Sementara contoh konkrit dari sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ialah listrik. Menjamin ketersediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat, merupakan kewajiban dan wewenang pemerintah.

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 dianggap inkonstitusional bersyarat. Dalam arti, keterlibatan rakyat tersebut bertentangan dengan UUD 1945 jika sampai menghilangkan kontrol negara dan tidak memprioritaskan badan usaha milik negara.²⁶

Terlepas dari ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan sumber daya negara di atas, terdapat beberapa keterangan ulama berkaitan dengan sumber daya negara. Salah satunya ialah kutipan pendapat yang disampaikan oleh Imam Muhammad Al-Ahdal dalam *'Umdah Al-Mufti wa Al-Mustafti*:

"Imam Al-Wā'ily berkata: Al-Qawāfy (tanah yang ditinggalkan pemiliknya) yang sering disebut ar-Rahāb tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Tanah yang semacam ini berhak dimanfaatkan oleh seluruh umat Islam secara umum."²⁷

Meskipun dalam kutipan pendapat di atas, hak atas *Al-qawāfy* hanya diperuntukkan bagi orang-orang Islam, namun pendapat ini tidak boleh dipahami secara tekstual. Jika diteropong menggunakan kajian sejarah, pendapat ini muncul di tengah sistem pemerintahan negara-agama dalam bentuk *khilafah*. Dari sini dapat dipahami bahwa yang dimaksud oleh Imam Al-Wā'ily dalam kutipan Imam Muhammad Al-Ahdal ialah adanya hak pemanfaatan secara umum bagi seluruh penduduk (rakyat) pada tanah yang menjadi kepemilikan umum.

Berangkat dari keterangan ini, hak pemanfaatan secara umum bagi seluruh penduduk (rakyat) tidak terbatas pada tanah yang telah ditelantarkan oleh pemiliknya saja. Hak seluruh

²⁵ Syauiid Alamsyah and Deni Angela, "Dinamika Politik Dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Privatisasi Pengelolaan Air di Jakarta," *Jurnal Adhikari* 2, no. 4 (June 29, 2023): 457–67, <https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.89>.

²⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-penyediaan-tenaga-listrik-untuk-umum-dilakukan-oleh-swasta-lt5933fa19ad254/> diakses pada 13 November 2023.

²⁷ Muhammad Al-Ahdal, *'Umdah Al-Mufti Wa Al-Mustafti*, Vol. 2 (Beirut: Dar Al-Hāwi, 1997), 228.

rakyat juga akan berlaku pada seluruh sumber daya alam, karena sumber daya alam merupakan hak segenap rakyat secara umum. Implikasi dari adanya hak umum ini mengharuskan sumber daya alam dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan tidak boleh dimonopoli oleh sebagian rakyat saja.

Melengkapi keterangan di atas, terdapat keterangan Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syāṭiry dalam *Syarh Al-Yāqūt An-Nafīs*:

*"Terdapat kaidah umum : Tidak boleh menguasai dan memiliki secara pribadi atas segala hal yang dibutuhkan oleh manusia secara umum seperti halaman serta jalan umum, tepi sungai dan segala hal yang dibutuhkan oleh penduduk negara secara umum."*²⁸

Meskipun dalam keterangan ini Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syāṭiry tidak memberikan contoh sumber daya buatan, namun hal ini tidak membatasi kaidah yang beliau sampaikan terhadap sumber daya alam saja. Yang menjadi fokus kajian dari keterangan tersebut adalah kaidah umum yang melarang penguasaan pribadi atas hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan hal ini mencakup sumber daya buatan.

Melalui keterangan tersebut dapat dipahami bahwa sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sama dengan sumber daya alam dari segi pemanfaatannya yang menjadi hak seluruh rakyat dan tidak boleh dimonopoli oleh sebagian rakyat.

HAK MENGUASAI NEGARA: PENGUASAAN NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA

Sebagaimana yang disampaikan oleh Mhd Zakiul Fikri, Hak Menguasai Negara (HMN) adalah hak rakyat untuk memanfaatkan sumber daya negara yang dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.²⁹ Dalam bahasa lain, Ni Luh Ariningsih Sari mengatakan bahwa HMN adalah: *"Suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara"*.³⁰ Mengenai arti dari hak, E. Utrecht mengatakan bahwa hak adalah wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.³¹ Dengan demikian, pada dasarnya HMN merupakan wewenang rakyat yang penggunaannya dikuasai oleh negara.

Secara konstitusional, HMN di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

²⁸ Muhammad Bin Ahmad Asy-Syāṭiry, *Syarh Al-Yāqūt An-Nafīs* (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2011), 481.

²⁹ Fikri, "The Ecological Paradigm Of State Ownership Concept In Indonesia," 105.

³⁰ Ariningsih Sari, "Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Uupa) Dan Konstitusi," 992.

³¹ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Pt Ichtar Baru, 1983), 249–50.

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

“(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”³²

Undang-undang di atas tidak menjelaskan secara terperinci makna dari kata “dikuasai”. Untuk memahaminya ada beberapa undang-undang (UU) dan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat digunakan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 10 ayat (3) tertulis:

“Hak menguasai dan mengatur oleh negara sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini memberikan wewenang untuk :

- a. mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan kembali, daur ulang, penyediaan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini;*
- b. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subjek hukum lainnya terhadap sumber daya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2).”*

Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bentuk-bentuk wewenang pemerintah yang menjadi turunan dari HMN. Keterangan serupa juga bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa HMN memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan terhadap Sumber Daya Air.³³

Dari berbagai uraian di atas, kata "dikuasai" dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dipahami memiliki kesamaan interpretasi dengan kata "dimiliki". Kata "dikuasai" dalam pasal tersebut menelurkan dua pokok pemikiran. *Pertama*, adanya HMN atas sumber daya negara yang menjadi hak seluruh rakyat. *Kedua*, penguasaan negara tersebut bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.³⁴

Untuk memahami lebih lanjut akan pandangan literatur pesantren salaf terhadap HMN, terlebih dahulu harus memahami posisi pemerintah selaku pelaksana HMN dalam pandangan literatur pesantren salaf. Allah Swt. berfirman dalam surah Šād ayat 26 yang berbunyi:

³² Tim Grasindo, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 & Amendemennya* (Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 2023), 88.

³³ A. Safitri, “Hak Menguasai Negara Di Kawasan Hutan,” 11.

³⁴ Safiuddin, “Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai,” 70.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak...”³⁵

Saat menjelaskan tafsir dari kata *فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ* Imam Fakhruddin Ar-Rāzī menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang secara alami membangun peradaban. Hal ini tidak lepas dari status manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Oleh karenanya, manusia pasti akan melakukan interaksi dengan manusia lain guna memenuhi kebutuhannya.

Sehingga besar kemungkinan akan muncul perseteruan dan permasalahan di antara mereka. Dalam hal ini, menjadi sebuah keharusan untuk mengangkat seseorang yang berkompeten untuk mengatur urusan mereka (pemerintah).³⁶ Mendukung keterangan tafsir ini, Victor Imanuel Williamson Nalle mengatakan bahwa peran pemerintah sebagai regulator sangatlah dibutuhkan guna mengatur eksploitasi sumber daya negara agar sesuai dengan kepentingan nasional.³⁷

Melalui keterangan tafsir yang dikemukakan oleh Imam Ar-Rāzī terdapat pencerahan atas posisi pemerintah dan negara dalam pandangan literatur pesantren salaf. Pemerintah diposisikan sebagai penengah saat terjadi perseteruan di antara rakyat. Dalam menggunakan haknya untuk memanfaatkan sumber daya negara, perbedaan kepentingan dan tujuan antara satu rakyat dengan rakyat yang lain sangat mungkin terjadi. Hal-hal semacam inilah yang nantinya dapat memicu perseteruan dan percekocokan antar rakyat. Sebagai penengah, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan guna membantu penyelesaian masalah yang terjadi antar rakyat seperti ini.

Contoh nyata adanya konflik berlatar belakang eksploitasi sumber daya negara ialah penguasaan sumber daya hutan melalui HPH kepada perusahaan. Dalam prakteknya, kepentingan perusahaan untuk mendapatkan lahan bagi usahanya bertentangan dengan kepentingan masyarakat sekitar yang membutuhkan lingkungan hidup yang asri serta lahan alami bagi mata pencahariannya.

Meskipun kepentingan perusahaan dapat menggerakkan ekonomi lokal dan bermanfaat meningkatkan devisa, tetapi pada saat yang bersamaan juga menimbulkan

³⁵ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 454.

³⁶ Fakhruddin Ar-Rāzī, *Mafātih Al-Ghaib*, Vol. 26 (Lebanon: Dar Ihyā' At-Turās Al-'Arabi, 1999), 386.

³⁷ Victor Imanuel Williamson Nalle, “Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba,” *Jurnal Konstitusi* 9, No. 3 (May 20, 2016): 473, <https://doi.org/10.31078/Jk933>.

marjinalisasi kehidupan masyarakat sekitar yang sudah terbiasa mengelola hasil hutan.³⁸ Di tengah konflik kepentingan semacam ini, selaras dengan tafsir yang dikemukakan Imam Ar-Rāzī di atas pemerintah dituntut hadir untuk memberikan resolusi konflik yang paling maslahat.

Melengkapi tafsir yang telah disampaikan oleh Imam Ar-Rāzī, Imam Ahmad Al-Marāghī saat menafsiri ayat di atas juga menyinggung posisi pemerintah. Menurutnya, kata *يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ* menunjukkan bahwa Nabi Daud yang telah diangkat oleh Allah Swt. sebagai *khalifah* (penguasa) bumi diberi kewenangan untuk memberikan putusan dan menentukan kebijakan bagi rakyatnya.³⁹

Dalam konteks negara-bangsa, posisi Nabi Daud sebagai penguasa yang mampu dan berhak menentukan kebijakan bagi rakyatnya digantikan oleh pemerintah. Pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyatnya selama kebijakan yang diambil dapat mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat.

Hal ini selaras dengan keterangan SW. Soemardjono: "*Dalam prinsip 'negara menguasai', maka dalam hubungan antara negara dan masyarakat, kedudukan masyarakat tidak dapat disubordinasikan berada di bawah negara, karena negara justru menerima kuasa dari masyarakat...*".⁴⁰ Ungkapan ini mendukung dan mengukuhkan posisi pemerintah sebagai penerima kekuasaan dari rakyat dan bertindak sebagai wakil mereka dalam mengatur pemanfaatan sumber daya negara.

Melalui pendekatan tafsir yang dikemukakan Imam Al-Marāghī di atas, dalam pandangan literatur pesantren salaf, mengatur pemanfaatan dan kepemilikan atas sumber daya negara merupakan kewenangan pemerintah. Sumber daya alam dan sumber daya buatan yang menyangkut kebutuhan hidup seluruh rakyat, berhak dikuasai dan diatur oleh pemerintah.

Oleh karenanya, segala kebijakan dan peraturan mengenai pemanfaatan sumber daya negara dapat dibenarkan dalam pandangan literatur pesantren salaf apabila mengandung kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

³⁸ M Baiquni and R Rijanta, "Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Dalam Era Otonomi dan Transisi Masyarakat," *Bumi Lestari Journal of Environment* 7, no. 1 (2007): 1–4.

³⁹ Ahmad Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Vol. 23 (Mesir: Maktabah Al-Halaby, 1946), 933.

⁴⁰ Soemardjono Dalam Ariningsih Sari, "Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Uupa) Dan Konstitusi," 996.

"Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus mengacu kepada kemaslahatan"⁴¹.

Mengacu pada kaidah ini, bila menurut pemerintah sumber daya negara akan lebih maslahat saat dikuasai oleh negara, maka penguasaan seperti ini dapat dibenarkan. Pembeneran ini dibangun atas kepercayaan bahwa pemerintah lebih tahu mana yang maslahat bagi rakyatnya.⁴²

Kepercayaan ini tidak boleh disalahgunakan oleh pemerintah. Penguasaan atas sumber daya negara dalam HMN harus mengandung dan mendatangkan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. HMN tidak boleh digunakan untuk membuat kebijakan yang kemaslahatannya hanya menyentuh sebagian rakyat saja.⁴³

Kemaslahatan semacam ini dalam putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan dengan istilah "kemakmuran rakyat" yang dapat ditengarai dari empat indikator berupa: 1) Kemanfaatan sumber daya negara bagi rakyat; 2) Tingkat pemerataan manfaat sumber daya negara; 3) Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya negara; dan 4) Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, jika memang dinilai maslahat bagi kepentingan nasional pemerintah boleh menggunakan HMN atas sumber daya agraria untuk mengadakan lahan jalan tol dengan memberikan ganti rugi setimpal bagi rakyat yang terdampak. Pemerintah juga wajib membatasi kepemilikan tanah yang jumlahnya berlebihan agar sumber daya agraria dapat didistribusikan secara merata demi mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.⁴⁵

Bila dalam prakteknya, penguasaan pemerintah atas sumber daya negara dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama maslahatnya, maka pemerintah harus memilih opsi yang paling maslahat dari kedua pilihan tersebut. Pemerintah tidak boleh memilih opsi yang maslahat apabila mungkin untuk memilih kebijakan dan model penguasaan yang lebih maslahat bagi rakyat.⁴⁶

Dalam urusan ekspor sumber daya misalnya, baik diekspor dalam bentuk mentah atau sudah diolah, negara tetap mendapatkan keuntungan. Sehingga kebijakan mana pun yang dipilih pemerintah telah memuat nilai maslahat. Akan tetapi apabila keuntungan yang didapat negara lebih besar seandainya diekspor dalam keadaan sudah diolah, maka

⁴¹ Muhammad Isa Bin Yasin Al-Fadani, *Al-Fawaid Al-Madaniyyah*, Vol. 2 (Al-Bidayah, N.D.), 91.

⁴² Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Vol. 9 (Lebanon: Dar Al-Fikr, N.D.), 352.

⁴³ Ahmad Bin Rif'ah, *Kifayah An-Nabih*, Vol. 9 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2009), 238.

⁴⁴ A. Safitri, "Hak Menguasai Negara Di Kawasan Hutan," 11-12.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, vol. 6 (Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d.), 4581.

⁴⁶ Abdul 'Aziz Bin Abdissalam, *Qawāid Al-Ahkām*, Vol. 2 (Mesir: Maktabah Al-Kulliyah Al-Azhariyyah, 1991), 89.

pemerintah wajib memilih kebijakan ini dalam rangka mencapai kebijakan yang paling maslahat dari dua pilihan yang ada.

Berangkat dari uraian di atas, dalam pandangan literatur pesantren salaf HMN dapat dibenarkan jika memang mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Bahkan HMN tidak hanya sekadar menjadi hak, melainkan menjadi sebuah kewajiban negara. Pemahaman ini dibuktikan dengan sabda Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap dari kalian merupakan penguasa. Dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kekuasaannya. Pemerintah yang mengatur urusan rakyatnya termasuk penguasa. Kelak ia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya”⁴⁷.

Pemerintah merupakan penguasa yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat atas segala kewajibannya. Menjaga agar seluruh rakyat mendapatkan haknya sebagaimana mestinya merupakan kewajiban pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyalahgunakan hak-hak rakyatnya.⁴⁸

Jika hak rakyat untuk memanfaatkan sumber daya negara tidak dikuasai dan dikelola dengan baik oleh pemerintah, hak rakyat akan tersia-siakan. Perbedaan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki oleh para rakyat dapat menjadi sumber munculnya penguasaan sepihak oleh sebagian rakyat atas sumber daya negara. Sumber daya negara yang seharusnya dapat dinikmati secara luas oleh seluruh rakyat hanya akan menjadi konsumsi terbatas bagi rakyat-rakyat elit.

Kemakmuran dan kesejahteraan tidak akan merata. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, kesenjangan dan ketimpangan ekonomi akan merajalela. Jarak antara si kaya dan si miskin akan makin melebar. Untuk menanggulangi permasalahan di atas, harus ada langkah dan tindakan jitu yang ditempuh oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh membiarkan sumber daya negara dieksploitasi tanpa pengawasan dan campur tangan pemerintah karena akan timbul konflik kepentingan di antara rakyat.⁴⁹

Penguasaan dan pengelolaan sumber daya negara melalui HMN merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memadamkan konflik kepentingan tersebut. Dengan

⁴⁷ Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhary, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhary*, Vol. 2 (Dar Turūq An-Najāh, 2000), 5.

⁴⁸ Ahmad Al-Qisṭālāni, *Irsyād As-Sāri*, Vol. 10 (Mesir: Maktabah Al-‘Āmiriyyah, 1902), 216.

⁴⁹ Diah Maharani, “Pembatasan Hak Menguasai Negara Oleh Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air,” *Arena Hukum* 9, No. 1 (April 1, 2016): 32–52, <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2016.00901.3>.

adanya keterlibatan pemerintah dalam mengatur sumber daya negara, hak seluruh rakyat dapat dijamin dan diberikan sesuai dengan kadarnya. Penguasaan pribadi dan pengelolaan yang merugikan seluruh rakyat maupun pengelolaan yang hanya menguntungkan sebagian rakyat saja dapat dicegah.

Sebagaimana pemaparan King Faisal Sulaiman, HMN diletakkan dalam dimensi filosofis memberikan kesempatan yang sama bagi setiap rakyat dan memberikan perlakuan khusus bagi rakyat yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.⁵⁰ Melalui kerangka berpikir semacam ini, HMN tidak hanya sekadar menjadi hak, melainkan menjadi kewajiban pemerintah guna menjaga hak-hak rakyatnya. Kewajiban ini selaras dengan kaidah fikih:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Hal yang menjadi penentu atau penyempurna dari suatu kewajiban hukumnya wajib untuk dilakukan.”⁵¹

Dengan adanya HMN, pengelolaan sumber daya negara mendapatkan payung hukum yang sah di mata undang-undang. HMN memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengembangkan serta mengelola pemanfaatan sumber daya negara. HMN juga memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menindak segala macam kejahatan dan pelanggaran yang berkaitan dengan sumber daya negara.

Tanpa HMN pemerintah tidak dapat memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelanggar. Hal ini didasari oleh status negara Indonesia sebagai negara hukum, sehingga pemberian hukuman dan pengelolaan atas sumber daya negara harus didasari landasan hukum yang kuat.⁵² Kehadiran HMN dapat menjadi landasan hukum bagi tindakan pemerintah di atas. Beberapa dampak positif di atas selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةُ الْإِبَاحَةُ

⁵⁰ King Faisal Sulaiman, “Polemik Fungsi Sosial Tanah Dan Hak Menguasai Negara Pasca Uu Nomor 12 Tahun 2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/Puu-X/2012,” *Jurnal Konstitusi* 18, No. 1 (May 27, 2021): 091–111, <https://doi.org/10.31078/Jk1815>.

⁵¹ Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkasyi, *Al-Mansūr Fi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, Vol. 1 (Kuwait: Departemen Wakaf Kuwait, 1985), 235.

⁵² Pardede, “Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntukannya,” 406.

*“Hukum asal dalam segala hal yang bermanfaat ialah diperbolehkan”.*⁵³

Meskipun dalam realitanya sumber daya negara yang dikelola oleh pemerintah terkadang belum dikelola secara optimal, namun hal ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menolak HMN, meski tidak maksimalnya pengelolaan sumber daya negara yang dilakukan oleh pemerintah dapat membawa kerugian bagi para rakyat.

Namun kerugian ini tidak akan setara jika dibandingkan kerugian yang muncul apabila pemerintah membiarkan begitu saja sumber daya negara dikelola dan dimiliki dengan bebas oleh rakyat. Di tengah ketatnya persaingan dan maju pesatnya perkembangan ekonomi, tidak menutup kemungkinan sumber daya negara disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Sumber daya negara hanya digunakan untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan nasib saudara setanah airnya. Sumber daya negara yang seharusnya dapat mendongkrak perekonomian negara dan mewujudkan keadilan ekonomi yang merata, justru dijadikan lahan menguntungkan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Kemungkinan yang lebih buruk lagi, sumber daya negara akan dikuasai oleh orang asing melalui campur tangan oknum-oknum rakyat.

Bila penguasaan pihak asing masih menguntungkan rakyat dalam negeri mungkin sedikit tidak masalah. Namun, jika yang mereka lakukan sama sekali tidak mendatangkan kemaslahatan bagi negara maupun penduduknya maka kerugian yang diterima akan jauh lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan oleh pengelolaan pemerintah yang belum maksimal. Dengan demikian, dalam pandangan literatur pesantren salaf kerugian yang lebih sedikit dan lebih ringanlah yang akan dipilih, sesuai dengan kaidah fikih:

يُخْتَارُ أَحْفَ الضَّرَرَيْنِ

*“Bila terdapat dua kerugian yang saling bertentangan, maka diharuskan untuk memilih kerugian terkecil guna menghindari kerugian yang lebih besar.”*⁵⁴

Di samping pendekatan Al-Qur’an, Al-Hadis dan kaidah fikih di atas, terdapat uraian ulama yang berkaitan dengan HMN. Uraian ulama yang kerap dikaitkan dengan HMN ialah

⁵³ Muhammad Isa Bin Yasin Al-Fadani, *Al-Fawaid Al-Madaniyyah*, 163

⁵⁴ Muhammad Shidqi, *Al-Wajiz Fi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah*, Vol. 1 (Lebanon: Muassasah Ar-Risalah, 1996), 260.

pendapat Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dalam *Bughyah Al-Mustarsyidin* pada bab *ihyā' al-mawāt*:

"Seorang penguasa menguasai sebagian lahan tambang seperti intan dan emas tanpa meng-ihyā' lahan tersebut. Ia memerintahkan masyarakat untuk menambang intan dan emas dari lahan tersebut. Apabila masyarakat telah berhasil mendapatkannya, sang penguasa akan menyisihkan untuk mereka potongan-potongan yang kecil dan ia akan mengambil potongan yang besar dengan imbalan yang tidak seberapa. Ia juga melarang masyarakat untuk menjual hasil tambang mereka kepada selain sang penguasa. Jika ada masyarakat yang diketahui melanggar, maka sang penguasa akan memberikan hukuman. Dalam kasus semacam ini, penguasa tersebut berdosa dengan dosa yang besar. Sebab lahan tambang tidak boleh dimiliki dengan cara meng-ihyā' maupun meng-iqtā' lahan tersebut".⁵⁵

Pendapat Sayyid Abdurrahman di atas kerap disalahpahami sebagai bukti adanya larangan Islam terhadap HMN. Pendapat beliau harus dipahami secara mendalam. Bila diteliti lebih lanjut, larangan yang tertulis dalam keterangan tersebut ditujukan kepada pemerintah yang melakukan penguasaan dan pemilikan atas sumber daya negara untuk kepentingan pribadi.

Sehingga larangan semacam ini tidak akan menimbulkan tanda tanya karena menghalangi orang lain untuk memanfaatkan hal-hal yang sebenarnya belum menjadi hak milik siapa pun memang tidak diperbolehkan.

Hal ini berbeda jauh dengan konsep HMN yang didesain untuk mencapai kemaslahatan bersama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, HMN merupakan bentuk penguasaan dan pengelolaan negara atas sumber daya negara. HMN tidak dibuat untuk memperkaya pribadi pemerintah.

HMN diadakan untuk mewakili para rakyat dalam mengelola dan mengatur hak mereka terhadap sumber daya negara. Tujuan dari HMN ialah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Tujuan tersebut disebutkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dengan bahasa "*Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".⁵⁶

Secara mendetail, pendapat Sayyid Abdurrahman Ba'alawi di atas justru lebih tepat apabila dipahami sebagai larangan penerapan azas *Domeinverklaring* yang pernah diterapkan oleh kaum kolonialis sebelum kemerdekaan.

Dahulu para penjajah memberlakukan azas ini dengan mengacu kepada Pasal 1 *Agrarisch Belsuit* yang diundangkan dalam *Staatsblad* 1870 No. 118. Menurut Fikri azas ini

⁵⁵ Ba'alawy, *Bughyah Al-Musyarsyidin*, 1, 349.

⁵⁶ A. Safitri, "Hak Menguasai Negara Di Kawasan Hutan," 10.

menegaskan bahwa tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan terdapat hak di atasnya adalah milik negara.⁵⁷

Azas ini memberikan kepemilikan dan penguasaan bagi para penjajah atas tanah yang sebenarnya menjadi milik umum. Dan jauh sebelum azas ini dinonaktifkan serta diganti dengan HMN, Sayyid Abdurrahman Ba'alawi telah menyampaikan embrio akan larangan penerapan azas ini.

Bila demikian, keterangan Sayyid Abdurrahman Ba'alawi justru mendukung HMN yang menghapus azas *Domeinverklaring*. Dari sini, penguasaan negara atas sumber daya negara melalui HMN mendapatkan legitimasi agama.

Mengenai penguasaan negara sebagai wakil dari para rakyat untuk mendapatkan hak mereka, Imam Abdurrahman As-Sayūṭi seorang pakar fikih yang lahir pada tahun 1445 M. dalam *Al-Hāwi li Al-Fatāwi* berkata:

*"Dalam pendapat yang tidak familiar, terdapat keterangan yang menyatakan pemerintah boleh untuk mengambil alih kepemilikan tanah yang berada di tepi jalan. Yang dimaksud oleh pendapat ini ialah legalitas bagi pemerintah untuk mengambil alih kepemilikan untuk kemanfaatan umum bukan untuk kemanfaatan diri sendiri."*⁵⁸

Melalui keterangannya, Imam As-Sayūṭi secara tidak langsung membenarkan penguasaan pemerintah terhadap sumber daya negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya legalitas bagi pemerintah untuk mengambil alih kepemilikan atas ruas jalan yang tidak terpakai untuk dikelola. Pengambil alihan ini bukan untuk dimiliki secara pribadi, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Keterangan Imam As-Sayūṭi juga didukung oleh keterangan Boedi Harsono yang menyatakan bahwa Negara diberikan kewenangan untuk mengatur tanah dan unsur-unsur sumber daya alam lainnya.⁵⁹ Dengan ini, pendapat Imam As-Sayūṭi semakin mempertegas legitimasi agama terhadap penguasaan negara dalam HMN.

Meskipun beliau juga mengakui bahwa pendapat tersebut berstatus *gharīb* (tidak familiar), namun pendapat ini kiranya sangat relevan untuk dipakai demi mewujudkan kemaslahatan umum berupa pemerataan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak seluruh rakyat atas sumber daya negara. Hal ini sesuai dengan metodologi bermazhab yang dianut oleh ulama Indonesia berupa penggunaan pendapat *marjūh* yang maslahat untuk diterapkan dan meninggalkan pendapat *rājih* yang sulit diamalkan.⁶⁰

⁵⁷ Fikri, "The Ecological Paradigm Of State Ownership Concept In Indonesia," 103–4.

⁵⁸ Abdurrahman As-Sayūṭi, *Al-Hāwi Li Al-Fatāwi*, Vol. 1 (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2004), 151.

⁵⁹ Ariningsih Sari, "Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Uupa) Dan Konstitusi," 995.

⁶⁰ Zulfa Musthofa, *Al-Fatwā Wa Ma La Yanbaghi Li Al-Faqih Jahluh* (Jakarta: Mayang Publishing, N.D.), 257.

Dalam prakteknya, pemerintah berhak melimpahkan wewenang atas sumber daya negara di atas kepada pihak swasta. Hal ini didasari oleh prinsip atribusi dalam Hak Menguasai Negara yang membuat pemerintah memiliki hak pelimpahan tersebut.⁶¹ Ditinjau dari sifatnya, kekuasaan atas sumber daya negara terbagi menjadi dua.

Pertama, kekuasaan atributif. Yakni kekuasaan asal yang dibentuk dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. *Kedua*, kekuasaan derivatif. Yakni kekuasaan yang muncul dari pelimpahan kekuasaan. HMN bersifat atributif dengan disahkannya Pasal 33 UUD 1945. Kekuasaan HMN dapat dilimpahkan kepada pihak swasta, maupun pemerintah daerah dan akan memunculkan kekuasaan yang bersifat derivatif.⁶²

Sebagai contoh, ada beberapa pertambangan di Indonesia yang pengelolaannya bekerja sama dengan pihak swasta. Pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta ini tetap tidak lepas dari HMN. Sebab, pihak swasta yang berhak untuk melakukan pertambangan merupakan pihak swasta yang telah mendapatkan izin atau ditunjuk oleh pemerintah. Dengan HMN pemerintah berhak melimpahkan kekuasaan dan wewenang pengelolaan kepada pihak swasta.

Dan pihak swasta yang menerima pelimpahan kekuasaan ini memiliki kekuasaan derivatif dari HMN yang bersifat atributif. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 15 ayat (4) yang berbunyi:

“Kuasai pertambangan dapat dipindahkan kepada perusahaan atau perseorangan lain bila mana memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dengan persetujuan Menteri.”

Melihat undang-undang ini, sekalipun terdapat pengelolaan sumber daya negara yang mungkin dijalankan oleh atau bekerja sama dengan pihak swasta, namun pada hakikatnya pengelolaan ini merupakan salah satu bentuk penerapan HMN.

Sebagaimana keterangan Hasim Jasidi, penguasaan dalam HMN memiliki arti fisik dan arti yuridis. Meskipun dalam kasus pelimpahan kekuasaan di atas fisik dari sumber daya negara dikelola oleh pihak swasta, akan tetapi secara yuridis kekuasaan tersebut tetap menjadi hak negara.⁶³

Pelimpahan kekuasaan atas pengelolaan sumber daya negara memiliki beberapa persyaratan dan pertimbangan yang ketat. Oleh karenanya, pelimpahan kekuasaan hanya akan terjadi bila menurut hemat pemerintah sumber daya negara akan lebih maslahat apabila dikelola oleh swasta.

⁶¹ Fikri, “The Ecological Paradigm Of State Ownership Concept In Indonesia,” 104.

⁶² Ariningsih Sari, “Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Uupa) Dan Konstitusi,” 996.

⁶³ Ariningsih Sari, 995.

Sebagai contoh, pembangunan kilang minyak oleh badan hukum swasta yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri Oleh Badan Usaha Swasta. Peraturan ini muncul karena pemerintah menilai perlunya kontribusi badan swasta untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak, mengurangi impor dan mewujudkan ketahanan energi nasional.⁶⁴

Terkait HMN yang dilimpahkan kekuasaan dan wewenang pengelolaannya kepada pihak swasta, dalam pandangan literatur pesantren salaf dibagi menjadi dua model. Keterangan ini disampaikan oleh ulama pakar hukum tata negara, Imam Al-Māwardi dalam *Al-Ahkām As-Sultāniyyah*. Model pelimpahan kekuasaan yang pertama disebut dengan istilah *iqṭā' tamlik* (pelimpahan kekuasaan pengelolaan disertai pelimpahan hak kepemilikan). Menjelaskan model pelimpahan kekuasaan ini Imam Al-Māwardi menjelaskan:

"....., dengan iqtā' tamlik seseorang berhak atas kepemilikan lahan tambang yang telah ia terima sebagaimana harta-harta lain yang dihasilkan dari jerih payahnya. Setelah mendapatkan iqtā' tamlik ia berhak untuk menjual lahan tersebut semasa hidupnya dan lahan tersebut akan menjadi harta warisan."⁶⁵

Pelimpahan kekuasaan model pertama ini tidak hanya sekadar melimpahkan hak pengelolaan, namun juga memberikan kepemilikan atas lahan tambang kepada pihak swasta. Dengan pelimpahan kekuasaan semacam ini, pihak swasta menjadi pemilik sah atas tanah sekaligus hak pengelolaannya.

Pelimpahan kekuasaan model kedua disebut dengan istilah *iqṭā' irfāq* (pelimpahan kekuasaan pengelolaan saja). Masih dalam *Al-Ahkām As-Sultāniyyah*:

"....., dengan iqtā' irfāq seseorang tidak mendapat hak kepemilikan atas lahan tambang. Ia hanya berhak atas pengelolaan tambang tersebut."⁶⁶

Berbeda dengan model pertama, model *iqṭā' irfāq* hanya akan memberikan kewenangan pengelolaan saja bagi pemegangnya. Ia tidak berhak atas kepemilikan lahan tambang. Lahan tambang tidak boleh dijual maupun diwariskan oleh pihak swasta yang mendapatkan pelimpahan kekuasaan model kedua ini.

Jika ditinjau menggunakan ilmu fikih, kedua model pelimpahan kekuasaan di atas memiliki hukum yang berbeda. *Iqtā' tamlik* hanya diperbolehkan dalam sumber daya negara yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak.

Iqtā' tamlik juga harus memenuhi syarat adanya kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, pemerintah boleh melimpahkan kepemilikan negara atas tanah telantar

⁶⁴ <https://migas.esdm.go.id/post/read/swasta-boleh-bangun-kilang-minyak>. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, diakses pada 10 November 2023.

⁶⁵ Ali Bin Muhammad Al-Māwardi, *Al-Ahkām As-Sultāniyyah* (Mesir: Dar Al-Hadīṣ, N.D.), 295.

⁶⁶ Al-Māwardi, 295.

kepada sebagian rakyat jika memang dinilai maslahat. Imam Ahmad bin Hajar Al-Haitami dalam *Tuhfah Al-Muhtāj* menjelaskan,

"..., pemerintah diperbolehkan melimpahkan kepemilikan atas tanah yang menjadi hak negara. Dalam *Al-Jawāhir* dijelaskan bahwa legalitas pelimpahan kepemilikan ini disyaratkan harus atas dasar maslahat..."⁶⁷

Tabel 1. Pelimpahan Hak Menguasai Negara kepada pihak swasta

No.	Model Pelimpahan	Jenis Sumber Daya Negara Yang Dilimpahkan	Hukum Fikih
1.	<i>Iqtā' tamlīk</i>	Sumber daya negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak	Haram
2.	<i>Iqtā' irfāq</i>	Sumber daya negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak	Halal
3.	<i>Iqtā' tamlīk</i>	Sumber daya negara yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak	Halal
4.	<i>Iqtā' irfāq</i>	Sumber daya negara yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak	Halal

Sumber: Disarikan dari Abdul Hamid Asy-Syarwāni dan Ahmad bin Hajar Al-Haitami, *Hāsiyyah Asy-Syarwāni 'Ala Tuhfah Al-Muhtāj* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2021), Vol. 8 h. 44.

Berbeda dengan model pelimpahan kekuasaan *iqtā' tamlīk*, dalam *iqtā' irfāq* pemerintah mendapatkan wewenang yang terhitung lebih longgar. Pemerintah berhak melimpahkan kekuasaan pengelolaan atas sumber daya negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak jika memang dinilai lebih maslahat untuk dikelola pihak swasta. Meskipun sama-sama menitikberatkan pada kemaslahatan rakyat, *iqtā' irfāq* berbeda dengan *iqtā' tamlīk* dari segi kriteria sumber daya negara yang boleh dilimpahkan kekuasaannya.

Sumber daya negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dilimpahkan kekuasaannya menggunakan model pelimpahan *iqtā' tamlīk*.⁶⁸ Sebab, dalam kasus semacam ini tindakan pemerintah dianggap tidak maslahat karena telah melepas aset sumber daya negara yang strategis tanpa keuntungan yang berarti. Privatisasi sumber daya negara yang demikian hendaknya dihindari oleh pemerintah semaksimal mungkin. Bila

⁶⁷ Ahmad Bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtāj Bi Syarh Al-Minhāj*, Vol. 6 (Lebanon: Dar Ihya' At-Turās Al-'Araby, 1983), 205.

⁶⁸ Abdul Hamid Asy-Syarwāni, *Hāsiyyah Asy-Syarwāni 'Ala Tuhfah Al-Muhtāj*, Vol. 8 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2021), 44.

tidak, sumber daya negara akan terus hilang sedikit demi sedikit tanpa mendatangkan kemaslahatan apapun bagi rakyat.

Sebagai solusi, apabila menurut hemat pemerintah terdapat sumber daya negara yang akan lebih berkembang dan maslahat jika dikelola pihak swasta, maka pemerintah bisa melimpahkan kekuasaannya atas pengelolaan sumber daya negara tersebut menggunakan *iqta' irfaq*. Nabi Muhammad Saw. juga pernah mengambil kebijakan untuk melimpahkan kekuasaan pemerintah atas sumber daya negara menggunakan *iqta' irfaq*, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِّيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ

*"Sesungguhnya Rasulullah Saw. melimpahkan kekuasaan atas lahan tambang Qabaliyyah kepada Sahabat Bilal bin al-Hāris al-Muzany."*⁶⁹

Hadis inilah yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hajar Al-Haitami sebagai dalil legalitas pemerintah untuk memberikan izin pengelolaan atas sumber daya negara menggunakan model pelimpahan kekuasaan *iqta' irfaq*.⁷⁰

Kendati pelimpahan semacam ini diperbolehkan menurut hukum fikih, akan tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak dari privatisasi ini. Jika dengan dilimpahkan kekuasaan pengelolaannya, aset negara tidak dikelola sebagaimana mestinya hingga menimbulkan dampak negatif baik bagi negara maupun rakyat, maka pemerintah tidak diperbolehkan melakukan *iqta' irfaq*.⁷¹

Melihat pada perincian hukum fikih di atas, HMN dapat dilimpahkan oleh pemerintah kepada pihak swasta jika telah memenuhi tiga persyaratan: 1) Terdapat kemaslahatan yang lebih besar apabila sumber daya negara dikelola oleh pihak swasta; 2) menggunakan model *iqta' irfaq* dalam aset negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak; 3) dan, tidak menimbulkan dampak negatif baik bagi negara maupun rakyat.

KESIMPULAN

Dalam pandangan literatur pesantren salaf sumber daya negara yang meliputi sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan nikmat yang Allah Swt. berikan kepada seluruh rakyat. Nikmat ini tidak mengandung diferensiasi terhadap rakyat berdasarkan agama yang dianutnya. Pemanfaatan sumber daya negara merupakan hak bersama yang harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan

⁶⁹ Abu Dāwūd Sulaiman As-Sijistani, *Sunan Abi Dāwūd*, Vol. 3 (Lebanon: Maktabah Al-'Aşriyyah, N.D.), 173.

⁷⁰ Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtāj Bi Syarh Al-Minhāj*, 6:226.

⁷¹ Asy-Syarwāni, *Hāsyiyyah Asy-Syarwāny 'Ala Tuhfah Al-Muhtāj*, 8:44.

bagi seluruh rakyat. Monopoli atas sumber daya negara dilarang dalam pandangan literatur pesantren salaf karena penguasaan pribadi atas hak umum tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad Saw. Literatur pesantren salaf juga berpandangan bahwa Hak Menguasai Negara terhadap sumber daya merupakan aktualisasi kewajiban pemerintah untuk menjaga hak rakyatnya atas pemanfaatan sumber daya negara. Tanpa campur tangan pemerintah, perbedaan kepentingan dan kemampuan antar rakyat akan membuat sumber daya negara tidak didistribusikan secara merata. Hal ini hanya akan memunculkan segmentasi nasional dan disparitas ekonomi masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar sumber daya negara dapat memunculkan kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya. Dengan Hak Menguasai Negara yang bersifat atributif, pemerintah boleh melimpahkan kekuasaannya atas sumber daya negara kepada pihak swasta jika dinilai maslahat. Pelimpahan kekuasaan ini harus menggunakan model *iqṭā' irfāq* dan tidak boleh menggunakan model *iqṭā' tamlik* dalam sumber daya negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pihak swasta yang mendapatkan *iqṭā' irfāq* dari negara memiliki kekuasaan derivatif untuk memanfaatkan sumber daya negara yang dilimpahkan. Dengan hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dan lebih maksimal dalam mengelola sumber daya negara sesuai aturan agama dan negara guna memunculkan kemaslahatan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Safitri, Myrna. "Hak Menguasai Negara Di Kawasan Hutan: Beberapa Indikator Menilai Pelaksanaannya." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, No. 2 (July 28, 2014): 1–21. <https://doi.org/10.38011/Jhli.V1i2.13>.
- Abdissalam, Abdul 'Aziz Bin. *Qawāid Al-Ahkām*. Vol. 2. Mesir: Maktabah Al-Kulliyah Al-Azhariyyah, 1991.
- 'Ajibah, Ahmad Bin. *Bahr Al-Madīd*. Vol. 3. Mesir: Dr. Hasan Abbas Zaki, 1998.
- Al-Ahdal, Muhammad. *Umdah Al-Mufti Wa Al-Mustafti*. Vol. 2. Beirut: Dar Al-Hāwy, 1997.
- Al-Bukhary, Muhammad Bin Isma'il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhary*. Vol. 2. Dar Ṭurūq An-Najāh, 2000.
- Al-Haitamy, Ahmad Bin Hajar. *Tuhfah Al-Muhtāj Bi Syarh Al-Minhāj*. Vol. 6. Lebanon: Dar Ihya' At-Turās Al-'Araby, 1983.
- Al-Maghrāby, Husein. *Al-Badr At-Tamām Syarh Bulugh Al-Marām*. Vol. 6. Dar Hajr, 2007.
- Al-Marāgh, Ahmad. *Tafsir Al-Marāghī*. Vol. 23. Mesir: Maktabah Al-Halaby, 1946.
- Al-Maturidy, Muhammad. *Ta'wīlah Ahli As-Sunnah*. Vol. 10. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005.
- Al-Māwardy, Ali Bin Muhammad. *Al-Ahkām As-Sulṭāniyyah*. Mesir: Dar Al-Hadīs, N.D.
- Al-Qiṣṭālāny, Ahmad. *Irsyād As-Sāry*. Vol. 10. Mesir: Maktabah Al-'Āmiriyyah, 1902.

- An-Nawawi, Yahya Bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*. Vol. 9. Lebanon: Dar Al-Fikr, N.D.
- Anşary, Zakariyyā Al-. *Fath Al-'Allām Bi Syarh Al-'Ilām*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2000.
- Ariningsih Sari, Ni Luh. "Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Uupa) Dan Konstitusi." *Jurnal Ganec Swara* 15, No. 1 (2021).
- Ar-Rāzī, Fakhrudin. *Mafātih Al-Ghaib*. Vol. 26. Lebanon: Dar Ihyā' At-Turās Al-'Arabi, 1999.
- As-Sayūṭy, Abdurrahman. *Al-Hāwy Li Al-Fatāwy*. Vol. 1. Lebanon: Dar Al-Fikr, 2004.
- Asy-Syarwāny, Abdul Hamid. *Hāsyiyyah Asy-Syarwāny 'Ala Tuhfah Al-Muhtāj*. Vol. 8. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2021.
- Asy-Syāṭiry, Muhammad Bin Ahmad. *Syarh Al-Yāqūt An-Nafis*. Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2011.
- 'Āsyūr, Muhammad Bin 'Āsyūr Bin. *At-Tahrīr Wa At-Tanwīr*. Vol. 22. Tunisia: Ad-Dar At-Tūnisiyyah Li An-Nasyr, 1984.
- Aṭ-Ṭabary, Muhammad. *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wil Āyi Al-Qur'an*. Vol. 1. Dar Hajr, 2001.
- Az-Zarkasyi, Muhammad Bin Abdullah. *Al-Mansūr Fi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. Vol. 1. Kuwait: Departemen Wakaf Kuwait, 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Vol. 6. Damaskus: Dar Al-Fikr, N.D.
- Ba'alawy, Abdurrahman. *Bughyah Al-Musyatarsyidin*. Vol. 1. Lebanon: Dar Al-Fikr, N.D.
- Badan Pusat Statistik. *Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan Dan Ekonomi Indonesia 2016-2020*. Jakarta: Bps Ri, 2021.
- Baiquni, M, And R Rijanta. "Konflik Pengelolaan Lingkungan Dan Sumber Daya Dalam Era Otonomi Dan Transisi Masyarakat." *Bumi Lestari Journal Of Environment* 7, No. 1 (2007): 1-4.
- E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Pt Ichtiar Baru, 1983.
- Fikri, Mhd Zakiul. "The Ecological Paradigm Of State Ownership Concept In Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (February 29, 2020): 93. <https://doi.org/10.30652/jih.v9i1.7865>.
- Ibrahim, Azharsyah, Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Aprilliani, And Utami Nofrian. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021.
- Isa Bin Yasin Al-Fadany, Muhammad. *Al-Fawaid Al-Madaniyyah*. Vol. 2. Al-Bidayah, N.D.
- Isnaeni, Diyan. "Konsep Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara." *Yurispruden* 3, No. 1 (January 31, 2020): 93. <https://doi.org/10.33474/Yur.V3i1.5014>.

- J, Aanisah, Djuned P, Kusumandaru A, Sekti D, Syurozi F, And Nurin S. "Penyusunan Neraca Kekayaan Negara: Konsep Dan Problematika." *Simposium Nasional Keuangan Negara 2*, No. 1 (2020): 178–92.
- Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021.
- Maharani, Diah. "Pembatasan Hak Menguasai Negara Oleh Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air." *Arena Hukum 9*, No. 1 (April 1, 2016): 32–52. <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2016.00901.3>.
- Musthofa, Zulfa. *Al-Fatwā Wa Ma La Yanbaghi Li Al-Faqih Jahluh*. Jakarta: Mayang Publishing, N.D.
- Nalle, Victor Imanuel Williamson. "Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba." *Jurnal Konstitusi 9*, No. 3 (May 20, 2016): 473. <https://doi.org/10.31078/Jk933>.
- Pardede, Marulak. "Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntukannya." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19*, No. 4 (December 9, 2019): 405. <https://doi.org/10.30641/Dejure.2019.V19.405-420>.
- Putri, Tiyas Asri, And Devina Melosia Mangiwa. "Pandangan Hukum Internasional Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Akibat Hukum Bagi Lingkungan Hidup." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan 3*, No. 2 (2023).
- Rifah, Ahmad Bin. *Kifāyah An-Nabīh*. Vol. 9. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2009.
- Safiuddin, Sahrina. "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 30*, No. 1 (February 15, 2018): 63. <https://doi.org/10.22146/Jmh.16681>.
- Shidqi, Muhammad. *Al-Wajiz Fi Idāh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*. Vol. 1. Lebanon: Muassasah Ar-Risalah, 1996.
- Sijistany, Abu Dāwūd Sulaiman As-. *Sunan Abi Dāwūd*. Vol. 3. Lebanon: Maktabah Al-'Aşriyyah, N.D.
- Sulaiman, King Faisal. "Polemik Fungsi Sosial Tanah Dan Hak Menguasai Negara Pasca Uu Nomor 12 Tahun 2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012." *Jurnal Konstitusi 18*, No. 1 (May 27, 2021): 091–111. <https://doi.org/10.31078/Jk1815>.
- Syauyiid Alamsyah And Deni Angela. "Dinamika Politik Dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Privatisasi Pengelolaan Air Di Jakarta." *Jurnal Adhikari 2*, No. 4 (June 29, 2023): 457–67. <https://doi.org/10.53968/Ja.V2i4.89>.

- Tim Grasindo. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 & Amendemennya*. Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 2023.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 1st Ed. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

